

## ANALISIS QIRÂ'AT SAB'AH PADA KITAB TAFSÎR AL-MUNÎR KARYA WAHBAH AL-ZUHAILÎ

Ismail Pane

Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir Riau, Indonesia

[ismailpane86@gmail.com](mailto:ismailpane86@gmail.com)

### Abstract

*The analysis of Sab'ah Qirâ'at of the Tafsir of al-Munîr by Wahbah al-Zuhailî Along with the development of Islam, Qirâ'at also spreads to several nations and widely learned by Muslims. It creates many versions of reading of which some of them are well validated, which were coming from the Prophet, but some are still in doubt, which is possibly not from the prophet. The main matter of this articel is to describing how Wahbah al-Zuhailî uses different Qirâ'at in Tafsîr al-Munîr of al-Baqarah verses and how is the influence of different Qirâ'at toward the interpretation of al-Qur'ân al-Baqarah verses based on Wahbah al-Zuhailî. This research is a Library Research which emphasizes on the literature by analyzing the content of the literature which is related to the primary and secondary sources. The primary data were presented by Tafsîr al-Munîr. While the secondary data were the references which are not related directly to the topic. The conclusion of this research is Wahbah al-Zuhailî uses Qirâ'at differences as the instrument of its interpretation, even in al-Baqarah that has 286 verses which have 184 words/sentences found in 123 verses, he used the Qirâ'at of the Seven Imams. And Wahbah al-Zuhailî interpreted the verses which have different Qirâ'at indicated that there is an effect of al-Qur'an interpretation. However, not all Qirâ'at differences in al-Qur'ân have effects on the interpretation especially al-Baqarah verses. It can be proven on the interpretation of article 222 of al-Baqarah verse. However, Wahbah al-Zuhailî stated that the Qirâ'at differences in al-Baqarah verse have effects on the interpretation on only article 222, meanwhile, the article 37 and 259 and the others do not have effects on the interpretation and have different meanings, but the purposes are the same.*

**Keywords:** *Qirâ'at, Wahbah al-Zuhailî, Tafsîr al-Munîr*

Analisis Sab'ah Qirâ'at Tafsir al-Munîr Karya Wahbah al-Zuhailî Seiring dengan berkembangnya Islam, Qirâ'at juga menyebar ke beberapa bangsa dan banyak dipelajari oleh umat Islam. Hal ini menimbulkan banyak versi bacaan yang sebagiannya sudah sahih, sebagian berasal dari Nabi, namun ada pula yang masih ragu, kemungkinan besar bukan dari Nabi. Pokok bahasan artikel ini adalah mendeskripsikan bagaimana Wahbah al-Zuhailî menggunakan Qirâ'at yang berbeda dalam Tafsîr al-Munîr ayat al-Baqarah dan bagaimana pengaruh Qirâ'at yang berbeda tersebut terhadap penafsiran al-Qur'ân al-Baqarah. Ayat Baqarah berdasarkan Wahbah al-Zuhailî. Penelitian ini merupakan Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang menekankan pada kepustakaan dengan cara menganalisis isi kepustakaan yang berkaitan dengan sumber primer dan sekunder. Data primer disajikan oleh Tafsîr al-Munîr. Sedangkan data sekunder merupakan referensi yang tidak berhubungan langsung dengan topik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Wahbah al-Zuhailî menggunakan perbedaan Qirâ'at sebagai instrumen penafsirannya, bahkan pada al-Baqarah yang mempunyai 286 ayat yang terdapat 184 kata/kalimat yang terdapat dalam 123 ayat, beliau menggunakan Qirâ'at Tujuh Imam. Dan Wahbah al-Zuhailî menafsirkan ayat-ayat yang Qirâ'atnya berbeda-beda menunjukkan adanya pengaruh penafsiran al-Qur'an. Namun tidak semua perbedaan Qirâ'at dalam al-Qur'ân berdampak pada penafsiran khususnya ayat al-Baqarah. Hal ini dapat dibuktikan pada penafsiran pasal 222 ayat al-Baqarah.

Namun Wahbah al-Zuhailî menyatakan bahwa perbedaan Qirâ'at ayat al-Baqarah hanya berdampak pada penafsiran pasal 222, sedangkan pasal 37, 259 dan lain-lain tidak berpengaruh terhadap penafsiran dan berbeda makna. tapi tujuannya sama.

**Kata Kunci:** *Qirâ'at, Wahbah al-Zuhailî, Tafsîr al-Munîr.*

## **PENDAHULUAN**

Qira'at-qira'at Al-Qur'an sejak lama telah mendapatkan porsi perhatian yang besar dari para ulama, berbagai macam usaha mereka dalam mengkaji dan melestarikan bacaan-bacaan ini, mereka menyusun berbagai kitab yang memuat tata cara bacaan (qiraat-qiraat) tersebut baik dengan metode *al-Jam'i* (penggabungan) maupun *at-Tafriidi* (satu persatu) yang memuat karakteristik masing-masing bacaan dan cara membacanya. Abad pertama dan abad kedua hijriah adalah masa yang sangat berpengaruh dalam penyebaran qira'ah sab'ah. Tercatat pada dua abad ini, akulturasi budaya dan peradaban berkembang sangat pesat. Pengajaran Al-Qur'an pun telah menyebar merata di berbagai wilayah umat Islam saat itu.

Perluasan wilayah Islam dan penyebaran Al-Qur'an oleh para sahabat dan umat di berbagai kota telah menyebabkan munculnya berbagai jenis qira'ah. Para ulama menulis *qira'at-qira'at* ini, dan beberapa di antaranya menjadi terkenal, yang menghasilkan tujuh *qira'at*, sepuluh *qira'at* dan empat belas istilah *qira'at*. Beberapa faktor yang melatarbelakangi perbedaan qira'at antara lain: syakal, harakat atau surat. Karena manuskrip itu tidak berguna sebelumnya syakal dan harakat, kemudian imam qira'at membantu memberikan bentuk-bentuk *qira'at*. Nabi sendiri mengutarakan versi qira'at kepada para sahabat. Adanya pengakuan Nabi (takrir) tentang berbagai

versi qira'ah turut mendukung. Perbedaan bacaan riwayat para sahabat Nabi ketika membaca kitab suci lebih dikarenakan perbedaan dialek (lahjah) dari berbagai elemen etnis Arab zaman Nabi (Yusup, 2019).

Tentu fenomena ini menjadi sebuah tantangan baru bagi para Ulama. Sebab pada masa sahabat, Al-Qur'an diajarkan dengan *musyafahah* yaitu guru membacakan kepada murid kemudian murid mengulangi bacaannya di depan guru. Seiring berjalannya waktu, para ulama melihat harus ada sebuah penulisan baku tentang cara baca Al-Qur'an yang telah diajarkan oleh para guru mereka (Al Qostholany et al., 1972).

Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya cakupan wilayah umat Islam. Di mana banyak orang-orang dari berbagai suku bangsa dari luar negeri Timur Tengah yang mulai belajar agama Islam. Sehingga mereka juga mulai belajar cara baca Al-Qur'an. Qira'ah sab'ah pertama kali muncul pada Hijriyah pada abad ke-3. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, minat mempelajari qiro'ah sedang menurun. Pembatasan angka tujuh (7) ini berawal dari pemikiran seorang ahli qira'at dan ulama asal Bagdad, Ibnu Mujahid, yang karyanya berjudul *Kitab as-Sab'ah*. Bahkan, sebelum Ibn Mujahid (Ibn Mujahid), beberapa ulama menulis buku tentang *Qiroat* dengan batasan tertentu (Muttaqin & Surur, 2021).

Rasulullah Saw menyuruh umatnya untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana

cara baca yang dipakai oleh bangsa Arab khususnya dalam *makharijul huruf* agar bacaan Al-Qur'an tetap terjaga walaupun para pemeluk Islam di berbagai penjuru (al-Bukhari, 1987). Bukan hanya orang Arab. Perbedaan qira'at karena perbedaan antara qira'at dan taqirir Nabi Muhammad menentang berbagai qira'at, berbagai qira'at yang diturunkan oleh Allah SWT, Ada perbedaan bahasa atau dialek. Penting untuk mempelajari berbagai qira'at Dan memiliki pengaruh yang besar dalam memperoleh istinbath hukum dari Al-Qur'an (Umam, 2021).

Oleh sebab itu, Salah satu ulama Tafsir kontemporer yang memberi perhatian besar terhadap penggunaan Qirâ'at dalam penafsirannya adalah Wahbah al-Zuhailî. Hal ini dapat dilihat dari sistematika penafsiran yang beliau tempuh dalam Kitab Tafsirnya *Tafsîr al-Munîr*, dimana beliau menjelaskan aspek Qirâ'at dari sebuah ayat sebelum pembahasan aspek lainnya. Mengingat urgensi kedudukan Qirâ'at dalam penafsiran, dimana seorang mufassir seharusnya menempatkan Qirâ'at sebagai sumber alternatif utama dalam upaya memahami dan menafsirkan makna-makna ayat al-Qur'ân. Kemudian Kitab Tafsîr al-Munîr merupakan salah satu kitab bercorak al-Adabi wal Ijtima'i dan Fiqih, yang dalam pembahasannya menitikberatkan penjabarannya pada ayat-ayat yang mengandung hukum atau ayat ahkam dan masalah-masalah kekinian, setiap membicarakan suatu ayat hukum, Wahbah al-Zuhailî mengulas juga berbagai pendapat ulama berbagai madzhab yang berkaitan dengan persoalan tersebut, walaupun ia bermadzhab Hanafi, namun dalam mengupas suatu permasalahan

Wahbah al-Zuhailî menyertakan dalil dan pendapat semua madzhab secara adil (Ainol, 2013). Sehingga kajian terhadap kitab tersebut dipandang sebagai suatu hal yang urgen.

Wahbah Zuhailî dalam menafsirkan ayat-ayat hukum tidak terlepas dari pembahasan Qirâ'at. Sebab adanya perbedaan istinbath hukum dipicu oleh perbedaan Qirâ'at al-Qur'ân. Dalam muqaddimah tafsir Wahbah Zuhailî menyebutkan bahwa referensi terpenting dari pembahasan Qirâ'at dalam tafsirnya bersumber dari buku Tafsir Haqâiq al-Tanzîl al-Tafsîr karya al-Nasafî, Tafsir al-Bahr al-Muhîth karya Abû Hayyan, dan buku Qirâ'at al-Nasyr fî al-Qirâ'at al-Asyarah karya Ibn al-Jazairî (al-Zuhailî, 2007)

Dengan demikian, perbedaan Qirâ'at dalam hal ini adakalanya berpengaruh terhadap penafsiran, dan adakalanya tidak. Selanjutnya, tulisan ini bertujuan untuk menilik sejauh mana penggunaan Qirâ'at Sab'ah dan pengaruhnya terhadap penafsiran dalam Tafsîr al-Munîr karya Wahbah al-Zuhailî.

## METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan. Menurut Sutrisno Hadi yang dinukilkan oleh Nursapia Harahap bahwa salah satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan data adalah penelitian kepustakaan (*library research*), diistilahkan sebagai penelitian kepustakaan karena semua data atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam memperoleh hasil penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku,

ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain-lain (Harahap, 2015).

Adapun sumber data yang digunakan adalah kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan kajian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu melihat dan menganalisis dokumen yang dijadikan objek kajian penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis isi dimana data yang diperoleh diklasifikasi setelah adanya penelaahan terhadap berbagai literatur terkait. Setelah itu proses sistematisasi, verifikasi data dan penafsiran dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang konseptual tentang objek yang dibahas. Dalam Artikel ini, akan mengkaji pengetahuan dengan teori-teori sehingga memberikan informasi ilmiah terkait pemikiran Wahbah al-Zuhailî tentang Qirâ'at Sab'ah dalam Tafsîr al-Munîr. Data yang dikumpulkan dan dianalisis merupakan data skunder yang berupa hasil-hasil penelitian seperti bacaan ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, Tafsîr al- Munîr yang relevansi dengan pemikiran Wahbah al-Zuhailî tentang Qirâ'at Sab'ah dan pengaruhnya dalam Tafsîr al- Munîr.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kata Qira'at (قراءات) merupakan bentuk plural dari kata Qira'ah (قراءة) yang tidak lain adalah bentuk mashdar dari fi'il qara'a (قرأ). Kata Qira'at secara etimologi berarti ragam bacaan (Pujianto, 2021). Sedangkan secara terminologi Qira'at adalah salah satu madzhab (aliran) dari berbagai madzhab dalam pengucapan Al-Qur'an yang dipilih oleh salah seorang

imam qurra' sebagai suatu madzhab yang berbeda dengan madzhab lainnya (Sunarsa, 2014).

Ilmu Qira'at sama seperti ilmu-ilmu yang lain, telah lama ditinggalkan oleh masyarakat muslim di dunia Islam, di mana peminatnya sangat sedikit, dan orang yang mempelajarinya sangat terbatas. Tetapi pada zaman sekarang ilmu-ilmu keislaman termasuk ilmu qira'at mulai diminati oleh para ilmuan Muslim, karangan-karangan untuk mempermudah pengkajian ilmu qira'at mulai muncul. Ilmu qira'at telah tersebar di negara-negara Islam. Riwayat Hafash tersebar di Negara-negara bagian timur, riwayat Qalun di Libya, Tunisia dan sebagian al-Jazair, riwayat Warasy di al-Jazair, Maroko, Mauritania dan sebagian besar Negara-negara Afrika, dan riwayat ad-Dury dari Abu Amr di Sudan, Somalia dan Yaman (Nasution, 2019).

Dalam artikel ini, penulis mendiskusikan salah satu produk tafsir mutakhir yang hampir setiap penafsirannya menjelaskan tentang qira'at, yaitu tafsir al-Munir. Wahbah Zuhailî adalah seorang tokoh agama kenamaan asal Syiria beliau dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damaskus Syiria pada 6 maret 1932 M/1351 H, dengan nama Wahbah Ibnu Syaikh Musthafa al-Zuhaili. Ayahnya adalah seorang petani sekaligus menghafal Al-Qur'an dan ahli ibadah bernama Musthafa al-Zuhaili (Hariyono, 2018).

Wahbah Zuhailî wafat tahun 2015, dunia Islam turut berduka cita dengan meninggalnya beliau dalam usia 83 tahun di kota kelahirannya, Damaskus, Suriah. Pada Sabtu Malam Ahad tanggal 09 Agustus 2015, tidak disebutkan penyebab beliau menghembuskan nafas terakhir.

Kabar duka ini pun dengan cepat sampai ketelinga para ulama. (Kroniko, 2015).

Di masa kanak-kanak, Wahbah Zuhailî belajar Al-Qur'an dan menghafalnya dalam waktu singkat. Setelah menamatkan sekolah dasar, ayahnya menganjurkan kepadanya untuk melanjutkan sekolah di Damaskus. Pada tahun 1946, beliau pindah ke Damaskus untuk melanjutkan sekolah tingkat Tsanawiyah dan Aliyah. Setelah itu, beliau melanjutkan ke Perguruan tinggi dan meraih gelar sarjana mudanya pada jurusan ilmu Syariah di Syiria dan menamatkannya pada tahun 1952 M (Sulfawandi, 2021).

Wahbah al-Zuhailî dibesarkan di lingkungan yang masyarakat dan para ulamanya menganut madzhab Hanafi, maka pola pemikirannya pun mengikuti madzhab Hanafi. Walaupun demikian, dalam pengembangan dakwah dan pemikirannya Wahbah al-Zuhailî bersikap netral dan proporsional serta menghargai pendapat-pendapat dari madzhab yang berbeda. Di Sisi lain, Wahbah al-Zuhailî merupakan pemuda yang sangat energik dalam bidang keilmuan Islam. Hal itu terbukti dengan berbagai karya ilmiahnya baik artikel maupun makalah yang cukup banyak, yakni sekitar 500 tema. Tidak hanya itu, beliau juga telah menulis 133 buah buku sebelum memasuki usia 30 tahun. (Sukron, 2018).

Kitab *Tafsîr al-Munîr* bisa dibilang sebagai karya monumental dalam bidang tafsir. Tafsir ini ditulis kurang lebih selama 16 tahun (mulai dari tahun 1975 sampai tahun 1991 M). Tafsir ini menjelaskan seluruh ayat Al-Qur'an, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Nas, yang terdiri dari 16 jilid (Baihaki, 2016).

Surat Al-Baqarah turun setelah Nabi Muhammad saw., hijrah ke Madinah, kecuali ayat 281 yang turun di Mina waktu Haji Wadâ'. Ayat-ayatnya berjumlah 286, dan surat ini adalah surat yang pertama turun di Madinah (Shihâb, 2012; al-Zuhailî, 2007). Berdasarkan penelusuran penulis, bahwa ayat yang berbeda Qirâ'atnya dalam surat Al-Baqarah berjumlah 123 Ayat, dan kalimat yang berbeda Qirâ'atnya berjumlah 184 kalimat. Dan yang berpengaruh kepada penafsirannya hanya 1 (satu) Kalimat saja, yaitu ayat 222. Bisa dilihat dalam penafsirannya, sebagai berikut:

Wahbah al-Zuhailî menafsirkan Surat Al-Baqarah ayat 222 yang membahas tentang haidh dan hukum-hukumnya.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرِلُوا  
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ  
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ  
الْمُتَطَهِّرِينَ.

*Artinya: "Dan mereka menanyakan kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu yang kotor". karena itu jauhilah istri pada waktu haidh; dan jangan kamu dekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri"* (Departemen Agama RI, 2009, 35)

Dalam menjelaskan perbedaan Qirâ'at *يَطْهُرْنَ* dan *يَطَّهَّرْنَ* pada Q.S al-Baqarah ayat 222 tersebut Wahbah al-Zuhailî menulis sebagai berikut: (al-Zuhailî, 2007)

يَطْهَرْنَ قِرَى :

- يَطْهَرْنَ ، بتشديد الطاء و الفتح ، و هي قراءة حمزة ،  
والكسائي، وخلف.

- يَطْهَرْنَ ، بالتخفيف ، مضارع " طهر " وهي قراءة الباقيين .

dibaca: يَطْهَرْنَ

- يَطْهَرْنَ dengan *mentasydîdkan* huruf *thâ* dan memberinya harakat fathah, ini adalah bacaan Hamzah, al-Kisâ'i dan Khalaf.

- يَطْهَرْنَ tanpa *bertasydîd*, merupakan bentuk *mudhâri'* dari طهر ini adalah bacaan para Imam yang lain.

Dengan adanya perbedaan Qirâ'at  
حَتَّى يَطْهَرْنَ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ pada ayat di atas,  
Wahbah al-Zuhailî menjelaskan sebagai berikut:

وَدَلَّت آيَةُ "وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ" عَلَيَّ حَرَمَةَ

الجماع في الحيض حتى الطهر، وللعلماء في ذلك آراء  
ثلاثة :

- قال ابو حنيفة : يجوز ان تؤتى المرأة اذا انقطع دم الحيض  
ولو لم تغتسل بالماء ، فان انقطع دمها لأقل الحيض لم  
تحلّ حتى يمضي وقت صلاة كامل ، واذا انقطع دمها  
لأكثر الحيض ، حلّت حينئذ.

- قال الجمهور : لا تحلّ حتى ينقطع الحيض ، وتغتسل  
بالماء غسل الجنابة.

- قال طاووس و مجاهد : يكفي في حلّها أن تتوضأ  
للصلاة.

وسبب الخلاف : " وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ "

حمل ابو حنيفة الفعل الاول على انقطاع دم الحيض ،

والثاني على المعنى نفسه ، اي فاذا انقطع دم الحيض ،  
فاستعمل الفعل المشدد بمعنى المخفف. وقال الجمهور  
بالعكس ، اي انهم استعملوا المخفف بمعنى المشدد ،  
والمراد : وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَغْتَسِلْنَ بالماء ، فاذا اغتسلن  
فأتوهن ، بدليل قراءة : حَتَّى يَطْهَرْنَ بالتشديد ، وبدليل  
قوله : وَيُجِبُّ الْمِطْهَرَيْنِ.

(al-Zuhailî, 2007)

Ayat وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ menunjukkan  
keharaman jima' pada waktu haidh hingga  
masa haidh berakhir. Dalam masalah ini  
ada tiga pendapat ulama:

Pertama, Abu Hanifah berkata: Istri  
boleh disetubuhi apabila darah haidh  
sudah berhenti meskipun ia belum mandi.  
Kalau darahnya sudah berhenti setelah  
lewat masa haidh terpendek, ia tidak boleh  
disetubuhi sebelum lewat waktu satu  
shalat. Tapi jika darahnya berhenti  
sesudah lewat masa haidh terpanjang, ia  
halal disetubuhi. Kedua, Jumhur berkata:  
Istri tidak boleh disetubuhi sebelum darah  
haidh berhenti dan ia mandi junub. Ketiga,  
Thawûs dan Mujâhid berkata: ia sudah  
boleh disetubuhi asalkan sudah  
berwudhu'.

Terjadinya perbedaan pendapat ini  
disebabkan oleh perbedaan pemahaman  
mereka akan makna حَتَّى يَطْهَرْنَ فَاذَا تَطَهَّرْنَ  
Abu Hanifah memaknai fi'il pertama dengan  
"berhentinya darah haidh", dan fi'il kedua  
dengan makna yang sama, sehingga  
artinya adalah *maka jika darah haidhnya  
sudah berhenti*. Jadi, ia memakai fi'il yang  
bertasydîd yakni تَطَهَّرْنَ dengan makna fi'il  
yang tidak bertasydîd yakni يَطْهَرْنَ  
Sedangkan jumhur sebaliknya: mereka

memakai *يَطْهُرْنَ* dengan makna *تَطَهَّرْنَ* dan arti yang dimaksud adalah “Jangan kamu dekati istri-istrimu sebelum mereka mandi. Kalau sudah mandi, setubuhilah mereka”. Dalilnya adalah Qirâ'at *حَتَّى يَطْهُرْنَ* serta firman-Nya *وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ*.

Perbedaan yang muncul dalam dua Qirâ'at di atas menyebabkan perbedaan para Mufassir dan Fuqaha tentang masa suci dibolehkannya wanita yang haidh bagi suaminya, bahkan perbedaan pendapat ini telah memunculkan orang merajihkan Qirâ'at satu atas yang lainnya. Qirâ'at yang membaca *Takhfif* bacaan *يَطْهُرْنَ* sehingga maknanya adalah berhentinya darah haidh. Dengan demikian, larangan mendekati wanita haidh adalah sampai terputusnya darah haidh. Sedangkan Qirâ'at yang membaca *tasydîd* *حَتَّى يَطْهُرْنَ* maknanya mereka (wanita) menggunakan air untuk mandi. Muhammad Fahr al-Dîn al-Râzî menjelaskan, *الطهر (al-Thuhru)* adalah berhentinya darah haidh, dari kalimat/kata *طهر (thahara)* sedangkan *تطهر (tathhur)* mandi (*ightisal*) dari kalimat *تَطَهَّرَ (tathahhara)* (al-Râzî, 1981).

Berdasarkan interpretasi di atas dapat diketahui bahwa dalam Kitab Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailî menyebutkan bahwa perbedaan Qirâ'at (bacaan) dalam Surat Al-Baqarah ternyata yang berpengaruh terhadap penafsirannya hanya ayat 222, sedangkan ayat 37 dan 259 tidak berpengaruh terhadap penafsirannya dan memiliki makna yang

berbeda, akan tetapi tujuannya sama. Sebagaimana penafsirannya berikut ini:

Surat al-Baqarah ayat 37 yang membahas tentang Adam dan Hawa tinggal di Surga dan sikap Setan terhadap mereka.

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

*Artinya: “Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Dia pun menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat, maha penyayang”.* (Departemen Agama RI, 2009, 6). Dalam menjelaskan perbedaan Qirâ'at *آدَمُ* dan *كَلِمَاتٍ* pada Q.S al-Baqarah ayat 37 tersebut Wahbah al-Zuhailî menulis sebagai berikut:

فتلقى آدم من ربه كلمات قرئ:

- برفع آدم ونصب كلمات وهي قراءة الجمهور.
  - بنصب آدم ورفع كلمات وهي قراءة ابن كثير.
- يعنى: وصول الكلمات الى آدم.

*فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ* dibaca:

Dibaca dengan merafa'kan *آدَمُ* dan menashabkan *كَلِمَاتٍ* ini adalah bacaan Jumhur. Dengan menashabkan *آدَمُ* dan merafa'kan *كَلِمَاتٍ* ini adalah bacaan Ibnu Katsîr.

*Artinya: “beberapa kalimat dari Tuhan sampai kepada Adam”.*

Kemudian, Surat al-Baqarah ayat 259 yang membahas tentang Kisah al-Uzair dan Keledainya serta Kisah menunjukkan adanya hari kebangkitan.

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَ هِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ  
أَتَى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ  
قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ  
مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى  
حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ  
نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

*Artinya: "Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang (bangunan-bangunannya) telah roboh hingga menutupi (reruntuhan) atap-atapnya, dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali (negeri) ini setelah hancur?". Lalu Allah mematikannya (orang itu) selama seratus tahun, kemudian membangkitkannya (menghidupkannya) kembali. Dan (Allah) bertanya, "Berapa lama engkau tinggal (di sini)?" Dia (orang itu) menjawab, "Aku tinggal (di sini) sehari atau setengah hari". Allah berfirman: "tidak! Engkau telah tinggal seratus tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu (yang telah menjadi tulang belulang). Dan agar Kami jadikan engkau tanda kekuasaan Kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang (keledai itu), bagaimana Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata: "Saya mengetahui bahwa Allah Maha kuasa atas segala sesuatu"(Departemen Agama RI, 2009, 44)*

Dalam menjelaskan perbedaan Qir'at نُشْرُهَا dan نُشْرُهَا pada Q.S al-Baqarah ayat 259 tersebut Wahbah al-Zuhaili menulis sebagai berikut:

نُشْرُهَا قَرَأَ :  
نُشْرُهَا ، بضم النون والراء المهملة ، وهي قراءة نافع ، وابن كثير.  
نُشْرُهَا ، بضم النون و الزاي المعجمة ، وهي قراءة باقي السبعة.  
نُشْرُهَا dibaca:

- نُشْرُهَا dengan huruf *nûn* dibaca dhammah dan huruf *râ* sebagai ganti *zâi*, ini adalah bacaan Nâfi' dan Ibnu Katsîr. نُشْرُهَا dengan huruf *nûn* dibaca dhammah dan huruf *zâi*, ini adalah bacaan Imam yang lain. Dengan adanya perbedaan Qir'at نُشْرُهَا dan نُشْرُهَا pada ayat di atas, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan sebagai berikut:

نُشْرُهَا نرفعها من الارض ثم نردها امكنها من الجسد  
وقرئ نُشْرُهَا اي نحيينها.

نُشْرُهَا Kami mengangkatnya dari dalam bumi kemudian kami menyusunnya kembali seperti semula. Ada yang membaca نُشْرُهَا yang berarti menghidupkan kembali.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perbedaan Qir'at al-Qur'ân merupakan ilmu yang membahas tentang cara pengucapan kalimat-kalimat dan cara penyampaiannya, baik itu sudah disepakati atau pun yang masih diperselisihkan dengan menyandarkan masing-masing perbedaan tersebut kepada penukilnya, menunjukkan adanya pengaruh yang berarti terhadap penafsiran al-Qur'ân. Perbedaan qira'at dari segi substansi lafazh atau kalimat adakalanya

mempengaruhi perbedaan makna pada lafadh atau kalimat tersebut dan adakalanya tidak mempengaruhi makna. Sehingga perbedaan qira'at Al-Qur'an dapat berpengaruh terhadap istimbath hukum, namun terkadang tidak berpengaruh terhadap istimbath hukum (Misnawati, 2014). Oleh sebab itu, tidak semua perbedaan Qirâ'at dalam Al-Qur'ân berpengaruh kepada penafsiran, khususnya Surat al-Baqarah. Adapun Wahbah al-Zuhailî dalam Kitab Tafsîr yang fenomenal yakni Tafsîr al-Munîr, ketika mengkaji Qirâ'at yang ada dalam surat al-Baqarah tidak ada penjelasan. Namun, ketika berkaitan dengan ayat-ayat hukum, maka Qirâ'at menjadi salah satu alat untuk menafsirkan ayat tersebut, dan untuk menguatkan penafsirannya. Sebab, Tafsîr al-Munîr adalah bercorak al-Fiqh dan al-Adab al-Ijtima'i. kalau masalah kekinian penulis tidak menemukan fungsi dari pada Qirâ'at.

## KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis tentang perbedaan Qirâ'at dan pengaruhnya terhadap penafsiran al-Qur'ân Surat al-Baqarah yang terdapat pada Kitab Tafsîr al-Munîr Karya Wahbah al-Zuhailî, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Wahbah al-Zuhailî menggunakan perbedaan Qirâ'at sebagai salah satu instrument penafsirannya, bahkan di dalam surat al-Baqarah yang jumlah ayatnya 286 yang mempunyai perbedaan Qirâ'at sampai 184 kata/kalimat dijumpai pada 123 ayat, beliau menggunakan Qirâ'at Imam yang tujuh (Imam Qirâ'at Saba'ah).

Wahbah al-Zuhailî menafsirkan ayat-ayat yang berbeda Qirâ'atnya

menunjukkan adanya pengaruh terhadap penafsiran al-Qur'ân. Akan tetapi, tidak semua perbedaan Qirâ'at dalam al-Qur'ân berpengaruh kepada penafsiran, khususnya Surat al-Baqarah. Bisa dibuktikan pada penafsiran ayat 222 Surat al-Baqarah. Namun, Wahbah al-Zuhailî menyebutkan bahwa perbedaan Qirâ'at (bacaan) dalam Surat al-Baqarah ternyata yang berpengaruh terhadap penafsirannya hanya ayat 222, Sedangkan ayat 37 dan 259 tidak berpengaruh terhadap penafsirannya dan memiliki makna yang berbeda, akan tetapi tujuannya sama

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainol (2013), *Aliran dan Metode Wahbah al-Zuhailî*. *Mutawâtir*, Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis Vol. 3, No. 1, Januari-Juni., Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Al Qostholany, Syihabuddin, abi al-Abbas, Ahmad (1972), *Lathoiful Isyarat li Fununil Qiroat*, Mesir: Lajnah Ihya' al-Turats, Vol. 1, Cet. Ke 26.
- Baihaki (2016), *Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*, Jurnal Analisis, Vol. 16, No. 1.
- Bukhari Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al- (1987), *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, Jilid. 3.
- Departemen Agama RI (2009), *Syâmil Qur'ân Cordova "al-Qur'ân dan Terjemahnya"*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Ghofur, Saiful Amîn (2008), *Profil Para Mufassîr al-Qur'ân*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Harahap Nursapia (2015), *Penelitian Kepustakaan*, jurnal Iqra' Vol. 8, No. 1.

- Hariyono Andy (2018), *Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Munir*, Jurnal Al-Dirayah, Vol. 1, No. 1.
- Kroniko, Hendri, *Konsep Ghârimîn Studi Komparatif Yûsuf al-Qardhâwi dan Wahbah al-Zuhailî*, Tesis Pascasarjana, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Misnawati (2014), *Qirâ'ah Al-Qur'an dan Pengaruhnya Terhadap Istimbath Hukum*, Jurnal Mudarrisuna, Vol. 4, No. 1.
- Muhaisin, Muhammad Sâlim, *al-Mughnî fî Tawjih al-Qirâ'ah al-'Asyr al-Mutawâtirah*, Jilid. I, Beirut: Dâr al-Jiâl, t.t.
- Muhammad Roihan Nasution (2019), *Qira'ah Saba'ah Khazanah Bacaan Al-Qur'an Teori dan Praktik*, Sumatera Utara: Perdana Publishing.
- Pujianto Ahmad Fauzan (2021), *Aspek Qira'at dalam Al-Qur'an*, Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 2, No. 3.
- Râzî, Muhammad Fahr al-Dîn al- (1981), *Tafsîr al-Kabîr*, Jilid. IV, Beirut: Dâr al-Fikri.
- Shihâb, Quraish (2012), *Tafsîr al-Mishbah*, Cet. V, Jilid I, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihâb, Q. (1995), *Membumikan al-Qur'ân: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- Sukron Muhammad (2018), *Tafsir Wahbah al-Zuhailî Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami*, Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Vol. 2, No. 1.
- Sulfawandi (2021), *The Thought of Wahbah Al-Zuhayli in Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Al-Manhaj (Pemikiran Tafsir al-Munir fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Al-Manhaj karya Dr. Wahbah al-Zuhayli)*, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 10, No. 2.
- Sunarsa Sasa (2014), *Qira'at Al-Qur'an dalam Sekilas Pandangan Ekonomi Islam*, Jurnal Economica, Vol. 5, No. 2.
- Surur Moh. Nasrul Muttaqin & Agus Miftakus (2021), *Strategi Pemahaman Maqam Qiro'ah Sab'ah di UKM Kerohanian lain Kediri*, Jurnal Fenomena, Vol. 20, No. 1, Jember: LP2M UIN KHAS.
- Umam Muhammad Imamul (2021), *Ahruf Sab'ah dan Qiroat*, Jurnal Al-Irfani, Vol. 5, No.1, Lombok Timur: STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang.
- Yusup Bahtian (2019), *Qira'at Al-Qur'an: Studi Khilafiyah Qira'ah Sab'ah*, Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol: 04, No. 02, Bandung: UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
- Zuhailî, Wahbah al- (2007), *Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid I, Damsiq: Dâr al-Fikri.
- Zuhailî, Wahbah al- (2007), *Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid II, Damsiq: Dâr al-Fikri.
- Zuhailî, Wahbah al- (2007), *Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid III, Damsiq: Dâr al-Fikri.
- Zuhailî, Wahbah al- (2007), *Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid XI, Damsiq: Dâr al-Fikri.
- Zuhailî, Wahbah al- (1996), *Muqaddimah Tafsîr al-Wajîz*, Damaskus: Dâr al-Fikri.
- Zuhailî, Wahbah al- (2006), *Tafsîr al-Wasîth; Muqaddimah Tafsîr al-Wasîth*, Damsiq: Dâr al-Fikri.